





SDM BANK SYARIAH

SYARAT

- 
- Kemampuan teknis di bidang perbankan
 - Mengetahui ketentuan dan prinsip syariah
 - Amanah dan berkepribadian Islami

PENGEMBANGAN SDM

- 
- Pendidikan dan pelatihan
 - Kerjasama dengan bank syariah yang sudah ada serta lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri

OPERASIONAL

PENGHIMPUNAN DANA (funding product)

- WADI'AH
- MUDHARABAH

PENYALURAN DANA (lending product)

- JUAL BELI
- SYIRKAH
- JASA
PERBANKAN/Sewa

FEE BASED INCOME (services product)

- Agency/wakalah
- Jasa/Ujrah



DESKRIPSI


AQAD

KETERANGAN APLIKASI

DESKRIPSI	AQAD	KETERANGAN APLIKASI	
PRODUKTIF	PEMBIAYAAN LIKUIDITAS	REKENING KORAN	
	PEMBIAYAAN PIUTANG		
	ANJAK PIUTANG		
	MODAL KERJA	MURABAHAH	PEMBIAYAAN BAHAN BAKU
		ISTISNA'	PEMBIAYAAN PRODUKSI
		BAI' AS SALAM	PEMBIAYAAN PERTANIAN
		MUDHARABAH	PEMBIAYAAN EVERGREEN
		MUDHARABAH	
	PERDAGANGAN UMUM		
	PERDAGANGAN PESANAN		
KONSUMTIF	WAKALAH, MUSYARAKAH, MUDHARABAH, MURABAHAH	L/C	
	INVESTASI		
	MUSYARAKAH		
	IJARAH		
	BAI' BITSAMAN AJIL		
	IJARAH		
MUSYARAKAH AMLAK			
RAHN			
QARDH HASAN			




WADIAH

- Aqad di mana dana/harta menyimpan uang atau barang untuk dijaga oleh Bank.
 - Bank meminta izin menggunakan dana
 - Segala keuntungan dan risiko penggunaan dana ditanggung pihak bank
 - Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana tanpa perjanjian di muka
 - Pemilik dana bebas mengambil dana tanpa waktu yang ditentukan
- 





MUDHARABAH


- Pemilik dana sebagai shahibul mal
 - Pemilik dana akan menyerahkan kepada Bank sejumlah dana untuk dikelola setelah tercapai kesepakatan mengenai nisbah keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyeteran dana
- 



MURABAHAH


- Bentuk jual beli yang bersifat amanah
 - Akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang
 - Bank mendapatkan margin jual beli
 - Nasabah membayar saat jatuh tempo
 - Rukun : (1) penjual (bank), (2) pembeli (nasabah), (3) Barang yang dijualbelikan, (4) harga dan (5) ijab qabul atau akad perjanjian.
- 
- 

PROSES MURABAHAH





SALAM

- Pembelian barang untuk pengantaran (*delivery*) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka
 - Diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya
 - Rukun salam adalah (1) pembeli, (2) penjual, (3) hasil produksi, (4) harga dan (5) shighat ijab qabul
- 

PROSES SALAM

